



# Analisis Yuridis Terhadap E-Commerce yang tidak Terdaftar Dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (Studi Kasus Pemblokiran Aplikasi TEMU)

Rehan Eko Mahmudiansyah\*, Pramukhtiko Suryokencono

Univesitas Muhammadiyah Jember

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria legalitas operasional *e-commerce* di Indonesia, menguji kesesuaian operasional aplikasi TEMU dengan regulasi nasional, serta menilai keabsahan tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-commerce* di Indonesia wajib memenuhi kriteria legalitas, antara lain terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mematuhi prinsip persaingan usaha sehat, serta memiliki sistem keamanan data yang optimal. TEMU tidak memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai PSE dan menerapkan model bisnis *Direct to Consumer* (D2C) yang berpotensi memicu persaingan usaha tidak sehat serta mengancam keberlangsungan UMKM. Berdasarkan UU ITE dan peraturan turunannya, pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap TEMU merupakan langkah preventif yang sah dan proporsional untuk melindungi kepentingan nasional. Hal menegaskan perlunya penguatan mekanisme *geo-blocking*, koordinasi lintas instansi, dan edukasi publik mengenai risiko penggunaan aplikasi ilegal. Oleh karena itu, perlunya penerapan kebijakan pemblokiran penuh bagi PSE yang tidak terdaftar, penyusunan regulasi yang lebih detail terkait model bisnis D2C lintas negara, dan efektivitas penegakan hukum di sektor *e-commerce*.

**Kata kunci:** E-Commerce, Legalitas, Penyelenggara Sistem Elektronik, TEMU.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4783>

\*Correspondence: Rehan Eko

Mahmudiansyah

Email: [rehaneko003@gmail.com](mailto:rehaneko003@gmail.com)

Received: 22-07-2025

Accepted: 22-08-2025

Published: 22-09-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyse the criteria for the legality of *e-commerce* operations in Indonesia, examine the compliance of the TEMU application with national regulations, and assess the validity of the blocking measures taken by the Ministry of Communication and Information Technology. The research method used is a normative legal approach with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The research findings indicate that *e-commerce* in Indonesia must meet legal criteria, including being registered as an Electronic System Operator (PSE), adhering to principles of fair competition, and having an optimal data security system. TEMU failed to meet the registration requirements as an ESP and implemented a Direct-to-Consumer (D2C) business model, which has the potential to trigger unfair competition and threaten the sustainability of SMEs. Based on the ITE Law and its implementing regulations, the government's blocking of TEMU is a lawful and proportionate preventive measure to protect national interests. This underscores the need to strengthen *geo-blocking* mechanisms, inter-agency coordination, and public education on the risks of using illegal applications. Therefore, there is a need to implement a full blocking policy for unregistered PSEs, develop more detailed regulations regarding cross-border D2C business models, and enhance the effectiveness of law enforcement in the *e-commerce* sector.

**Keywords:** E-Commerce, Legality, Electronic System Provider, TEMU

## Pendahuluan

Internet dapat dipahami sebagai suatu himpunan jaringan komputer yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan sistem komunikasi. Secara etimologis, istilah *internet* berakar dari kata Latin *inter* yang bermakna “antara” atau “di antara” (Wibowo et al, 2025). Dalam perspektif akademis, internet dapat didefinisikan sebagai infrastruktur komunikasi global yang memfasilitasi keterhubungan miliaran jaringan komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran data, informasi, dan layanan secara lintas batas secara cepat, terintegrasi, dan berkesinambungan. Seiring dengan perkembangan internet yang kian pesat dari tahun ke tahun, dunia bisnis global memperoleh manfaat yang signifikan dari kemajuan teknologi tersebut (Sutrisno, 2025). Transformasi ini telah merevolusi gaya hidup dan pola kerja dunia usaha, menggantikan pendekatan konvensional dengan metode yang lebih modern, efisien, dan adaptif (Manik et al, 2025). Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga meluas ke ranah sosial, budaya, administrasi, dan berbagai bidang strategis lainnya, sehingga membentuk ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi dalam tatanan global.

Pemanfaatan teknologi internet juga telah menjadi bagian integral dari aktivitas sebagian besar masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, tercatat sebanyak 221.563.479 pengguna internet di Indonesia. Mayoritas pengguna tersebut terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa, yang mencapai 58,76% dari total keseluruhan pengguna internet nasional (Ikhwan & Rahmah, 2025). Pada era digital saat ini, peran internet telah berkembang melampaui sekadar media untuk mengakses informasi, menjadi sarana strategis bagi berbagai aktivitas ekonomi, termasuk transaksi daring yang diwujudkan melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*). Kemajuan teknologi, yang didukung oleh kemampuan komunikasi dan pengelolaan informasi, telah membuka peluang sekaligus memicu intensitas persaingan antarperusahaan dalam skala yang lebih luas. Selain itu, pemanfaatan internet tidak hanya merevolusi sektor komunikasi dan informasi, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global dengan mempercepat aliran barang, jasa, dan modal, serta menciptakan model bisnis baru yang lebih adaptif terhadap tuntutan pasar modern (Lusa et al, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifka Pratiwi Ardikha Putri dan Neni Ruhaeni, pelaku usaha *e-commerce* diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sistem elektronik karena tergolong sebagai penyelenggara sistem elektronik. Oleh sebab itu, pelaku usaha harus terdaftar serta memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik agar dapat menjalankan kegiatan perdagangannya secara sah. (Ardikha Putri & Ruhaeni, 2022). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dedon Dianta menegaskan bahwa kewajiban pendaftaran *e-commerce* didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sedangkan perlindungan data pribadi para pihak dalam transaksi *e-commerce* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Dianta, 2023). Sementara itu, penelitian Mohamad Rivaldi Moha dan rekan-rekannya mengemukakan bahwa kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik bagi pelaku usaha *e-*

*commerce* di Indonesia merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-commerce*) Tahun 2017–2019. Kebijakan ini dirumuskan guna menegaskan urgensi pendaftaran penyelenggara sistem elektronik sebagai bagian dari regulasi yang mengatur aktivitas pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan elektronik (Moha et al, 2020).

Namun, dari kajian yang ada, fokus utama masih terbatas pada penegasan kewajiban pendaftaran dan regulasi umum, tanpa menguraikan secara komprehensif standar atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *e-commerce* agar sesuai dengan legalitas di Indonesia, seperti persyaratan administratif, teknis, perlindungan konsumen, keamanan data, mekanisme perizinan, dan kepatuhan terhadap perpajakan. Selain itu, belum ada penelitian yang membandingkan secara mendalam antara *e-commerce* yang telah memenuhi seluruh kriteria legalitas dengan yang tidak memenuhinya, beserta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Kekosongan ini penting untuk diisi, mengingat praktik *e-commerce* ilegal atau tidak memenuhi kriteria legalitas berpotensi menimbulkan masalah perlindungan konsumen, ketidakadilan persaingan usaha, serta kerugian bagi perekonomian nasional.

Pada September 2022, platform *e-commerce* asal Tiongkok bernama “TEMU” resmi memasuki pasar Indonesia. Aplikasi yang dimiliki oleh Colin Huang dan didukung oleh perusahaan Pinduoduo ini dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, mengingat strategi harga dan model bisnis yang diusungnya mampu bersaing agresif dengan produk dalam negeri. Model bisnis yang diterapkan TEMU, di mana produk dijual langsung dari produsen kepada konsumen akhir, menyebabkan harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kondisi ini diperburuk dengan fakta bahwa platform tersebut tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan urgensi untuk dilakukan kajian dan penelitian mendalam yang dapat dianalisis secara yuridis. Hasil kajian tersebut selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk karya ilmiah penulisan hukum berupa artikel ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap E-Commerce Yang Tidak Terdaftar Dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (Studi Kasus Pemblokiran Aplikasi "Temu")”.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian mendalam terhadap norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Analisis dilakukan dengan merujuk pada sumber hukum yang valid, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang memberikan pemahaman dan interpretasi terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada peraturan mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), khususnya

regulasi yang mengatur kewajiban pendaftaran PSE serta implikasi hukum atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### Kriteria *E-Commerce* Yang Dapat Beroperasi Di Indonesia

Dalam perekonomian digital kontemporer, masyarakat ditawarkan metode perdagangan yang lebih sederhana dan efisien melalui pemanfaatan teknologi. *e-commerce* merupakan model bisnis yang memfasilitasi interaksi dan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen melalui jaringan internet (Laksono et al, 2025). Salah satu bentuk *e-commerce* yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia adalah marketplace, yakni model pertukaran modern yang tidak memerlukan pertemuan fisik antara para pihak yang melakukan transaksi (Dewani et al, 2024). Di Indonesia, kegiatan *e-commerce* memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Definisi tersebut menegaskan bahwa transaksi elektronik merupakan bentuk aktivitas hukum yang sah, dilaksanakan melalui sarana teknologi informasi, tanpa mengharuskan adanya interaksi secara langsung antara para pihak yang terlibat (Riswanto et al, 2024).

Dengan pertumbuhan *e-commerce* yang pesat di Indonesia, diperlukan peraturan untuk mengawasi ekosistem bisnis digital. Dalam menjalankan sebuah *e-commerce* terdapat kriteria yang dapat beroperasi di Indonesia yaitu:

#### A. Sudah Terdaftar dalam Penyelenggara Sistem Elektronik

Untuk menjalankan kegiatan *e-commerce* di Indonesia, setiap pelaku usaha diwajibkan memastikan bahwa platform yang dikelola telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, khususnya Pasal 6, yang mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran sebelum sistem tersebut mulai digunakan oleh pengguna. Proses pendaftaran harus diajukan kepada Menteri melalui layanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pendaftaran ini mengikuti norma, standar, prosedur, serta kriteria yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri (Paryadi, 2018). Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin legalitas operasional *e-commerce*, memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi nasional, serta memberikan perlindungan hukum bagi pengguna dan pelaku usaha (Anugerah et al, 2024).

Kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) juga diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Pasal 2 peraturan tersebut menegaskan

bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam lingkup privat wajib menjalani proses pendaftaran. Lingkup privat ini mencakup penyelenggara sistem elektronik yang berada di bawah pengaturan atau pengawasan kementerian atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyelenggara yang mengelola portal, situs, atau aplikasi berbasis internet yang menyediakan beragam layanan. Layanan tersebut meliputi perdagangan barang dan jasa secara elektronik, layanan transaksi keuangan, distribusi konten digital berbayar, layanan komunikasi digital seperti pesan singkat, panggilan suara maupun video, surat elektronik, dan platform media sosial, layanan mesin pencari, penyediaan informasi elektronik dalam berbagai format, serta pengolahan data pribadi yang berkaitan dengan aktivitas transaksi elektronik (Pratiwi, 2020).

Kewajiban pendaftaran ini juga berlaku untuk semua PSE yang mengoperasikan portal, situs, atau aplikasi daring yang menyediakan layanan-layanan tersebut. Proses pendaftaran dilakukan melalui mekanisme perizinan yang diselenggarakan oleh kementerian yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan atau memberikan informasi terkait PSE lingkup privat yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut.

## B. Persaingan Dagang yang Sehat

Perkembangan *e-commerce* tidak hanya mengubah cara bisnis beroperasi, tetapi juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Kemudahan mengakses berbagai produk tanpa harus meninggalkan rumah membuat *e-commerce* menjadi pilihan utama bagi konsumen modern. Di Indonesia, pertumbuhan pesat *e-commerce* memicu persaingan dagang yang semakin ketat, diiringi inovasi para pelaku usaha, seperti pemberian diskon besar-besaran, layanan pengiriman gratis, dan program loyalitas pelanggan. Meskipun menguntungkan konsumen, strategi agresif ini menimbulkan tantangan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), pihak ketiga, dan afiliator yang baru masuk ke industri (Daulay, 2025). Pemerintah mengatur pelaksanaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam PMSE. Dalam Pasal 13 peraturan tersebut, ditegaskan bahwa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) wajib memberikan kesempatan berusaha yang setara bagi seluruh pelaku usaha, menjaga kestabilan harga barang dan/atau jasa agar terhindar dari praktik manipulasi, serta melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain itu, PPMSE wajib memastikan bahwa tidak terdapat interkoneksi antara sistem PMSE dengan sistem elektronik di luar sarana PMSE, serta melarang penyalahgunaan data pengguna demi kepentingan internal maupun afiliasi (Hasanah et al, 2024). Apabila terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat atau manipulasi harga, PPMSE harus segera melakukan koordinasi dengan instansi berwenang paling lambat tiga hari kerja sejak ditemukannya dugaan atau laporan tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang adil, transparan,

dan terlindungi dari praktik yang merugikan pelaku usaha maupun konsumen (Ningsih et al, 2025).

### C. Sistem Keamanan yang Optimal

Perusahaan atau pelaku usaha wajib memiliki kebijakan privasi yang jelas, mudah dipahami, serta memuat penjelasan mengenai cara pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data agar tetap aman (Yusuf, 2024). Kewajiban pengamanan ini diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan: "Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik." Selain itu, Pasal 27 mewajibkan penyelenggara untuk menjamin sistem tetap berfungsi sesuai peruntukannya, dengan memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas: "Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan Sistem Elektronik sebelumnya dan/atau Sistem Elektronik yang terkait." Perlindungan terhadap pengguna dan masyarakat juga ditegaskan dalam Pasal 31: "Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya." (Lase, 2024)

Dengan demikian, optimalisasi sistem keamanan bukan hanya menjadi standar teknis, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara sistem elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut, aplikasi Temu yang berasal dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan karena belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia, sehingga tidak memiliki legalitas pendaftaran sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keabsahan Pemblokiran *E Commerce* "TEMU" oleh Komdigi**

Pada bulan September 2022, *e-commerce* asal Tiongkok dengan nama TEMU mulai beroperasi di Indonesia. Aplikasi ini dimiliki oleh Colin Huang dan didukung oleh perusahaan asal Tiongkok, Pinduoduo. Menurut mantan Menteri Komunikasi dan Digital, Budi Arie Setiadi, Temu dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Temu menerapkan model bisnis *Direct to Consumer* (D2C), yaitu sistem yang secara langsung menghubungkan pembeli dengan produsen tanpa perantara (Pantow, 2024). Model bisnis tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah karena persaingan harga dan akses pasar yang semakin terbuka bagi produk import. Konsep bisnis yang diterapkan Temu, di mana barang yang dijual berasal langsung dari produsen dan dikirimkan langsung kepada konsumen akhir, membuat harga produk menjadi sangat murah dibandingkan dengan pasar lainnya. Kondisi ini berpotensi memengaruhi ekosistem perdagangan di Indonesia serta menimbulkan persaingan dagang yang tidak sehat (Knapp, 2024). Apabila *e-commerce* dengan model bisnis *Direct to Consumer* (D2C) terus beroperasi tanpa pengaturan yang jelas, dampaknya dapat sangat signifikan

terhadap pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), pihak ketiga seperti distributor dan pengecer, serta para afiliator yang baru memulai usaha di industri *e-commerce*.

Pada tanggal 9 Oktober 2024, KOMDIGI mengambil langkah pemblokiran terhadap aplikasi Temu, sehingga aplikasi tersebut tidak lagi dapat menjalankan aktivitas *e-commerce* di Indonesia (Amalia, 2025). Pemblokiran ini dilakukan karena Temu tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2), wajib melakukan pendaftaran sebelum sistem tersebut dapat dioperasikan atau digunakan oleh pengguna akhir. Proses pendaftaran dilakukan secara resmi dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, dan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Koswara, 2022).

Pemblokiran aplikasi TEMU yang belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2), (2a), dan (2b), pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan publik dari segala bentuk gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik, yang berpotensi mengancam ketertiban umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mahran & Sebyar, 2023). Untuk tujuan pencegahan ini, pemerintah diberikan kewenangan untuk menghentikan penyebaran dan pemanfaatan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung muatan terlarang. Selain itu, pemerintah juga berhak melakukan atau menginstruksikan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi konten yang melanggar hukum. Kebijakan ini diterapkan guna memastikan keamanan, ketertiban, serta kepatuhan hukum dalam lingkungan digital (Daulay, 2025).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi TEMU tidak memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dalam penyelenggaraan *e-commerce* di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketidakdaftarannya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketidakpatuhan ini semakin diperparah dengan penerapan model bisnis *Direct to Consumer* (D2C) yang memberikan dampak signifikan terhadap dinamika perdagangan di Indonesia (Wijayanto, 2025).

Tindakan pemblokiran terhadap aplikasi TEMU dilakukan secara sah dan diawali dengan pengajuan surat penetapan resmi kepada platform distribusi aplikasi seperti *Google Play Store* dan *Apple App Store*. Surat tersebut berisi permohonan untuk menghapus (take down) aplikasi TEMU dari toko aplikasi karena tidak terdaftar sebagai PSE di Indonesia. Selain itu, pemblokiran juga diterapkan melalui pemutusan akses layanan

TEMU di wilayah Indonesia. Namun demikian, pemblokiran ini hanya membatasi opsi pengiriman dengan tujuan ke wilayah Indonesia, sehingga akses terhadap aplikasi secara keseluruhan masih dapat dilakukan untuk wilayah lain di luar Indonesia. Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam menegakkan regulasi e-commerce sekaligus melindungi pasar domestik dan konsumen dari risiko ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku.

## Simpulan

Berdasarkan analisis hukum, Pemblokiran aplikasi TEMU oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan langkah sah, tepat, dan proporsional, mengingat ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) serta potensi dampak negatif terhadap UMKM dan persaingan usaha. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya penegakan regulasi PSE secara konsisten untuk menjaga integritas ekosistem perdagangan digital dan melindungi kepentingan nasional. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengawasan dengan mekanisme *geo-blocking* menyeluruh, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta melakukan kampanye edukasi publik terkait bahaya penggunaan aplikasi *e-commerce* ilegal. Secara praktis, kebijakan ini dapat menjadi model penegakan hukum di era ekonomi digital, namun efektivitasnya perlu diukur secara berkala. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian komparatif terhadap penegakan regulasi PSE di negara lain, analisis terhadap pengaruh pemblokiran terhadap perilaku konsumen dan pelaku usaha, serta evaluasi keberlanjutan UMKM pasca penerapan kebijakan pembatasan aplikasi asing.

## Daftar Pustaka

- Amalia, R. (2025). Penolakan TEMU dan Kebijakan Proteksionisme Perdagangan Digital Indonesia: Perspektif Neomerkantilisme. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 8(1), 15–33.
- Anugerah, M. F. B., Wulan, I. A. D. P., Khaerudin, A., & Muhtarom, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Terhadap Pendistribusian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 173–182.
- Ardikha Putri, R. P., & Ruhaeni, N. (2022). Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 47–54. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.441>
- Daulay, U. D. (2025). The Impact of Factory-to-Customer Business Model on MSMEs in Indonesia: An Islamic Business Ethics Perspective on Temu Application. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 5(2), 168–178.
- Dewani, S. L., SE, M. M., Fardani, M., Dharmas, F. P., Chrisananda, R. A., Ei, S., Mahmud, A. K., Syamsu, N., Ahda Segati, M. E. & Rusanti, E. (2024). Pengantar Ekonomi Digital. Selat Media.

- Dianta, D. (2023). Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.173>
- Hasanah, A. N., Hasanah, U., & Permata, C. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha PMSE. *Journal of Science and Social Research*, 7(2), 393–399.
- Ikhwan, M., & Rahmah, E. (2025). Persepsi Pemustaka Terhadap Perpustakaan Digital Ipusnas Di Perpustakaan Dan Museum Kebudayaan Mandailing Natal. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 2444–2458. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.42555>
- Knapp, J. (2024). The Rise of Direct-to-Customer: Exploring Solution-Oriented Value Architectures Influenced by Digitalization, Sustainability, and Productivity. In *Smart Services Summit* (pp. 149–162). Springer.
- Koswara, W. (2022). Implementasi aturan perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik dikaitkan dengan teori keadilan dan kepastian hukum. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(2), 86–103.
- Laksono, F. S., Subekti, R., & Hermawan, S. (2025). Challenges and Prospects of State Administrative Law for Enforcing Consumer Rights in the Digital Era. *Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science*, 2(2), 290–299.
- Lase, I. N. (2024). Dampak Transformasi Digital terhadap Hukum Bisnis: Menghadapi Tantangan Hukum dalam Perdagangan Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Lusa, S., Purbo, O. W., & Lestari, T. (2024). Peran e-Commerce dalam Mendukung Ekonomi Digital Indonesia. Penerbit Andi.
- Mahrana, Z. A., & Sebyar, M. H. (2023). Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Perkembangan E-commerce di Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(4), 51–67.
- Manik, A. S., Saragih, E. N., Saragih, J., & Tambunan, T. S. (2025). Hukum Bisnis Dan Peranannya Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 735–743.
- Moha, M. R., Sukarmi, & Kusumadara, A. (2020). The Urgency Of Electronic System Registration For E-Commerce Entrepreneurs. *Jambura Law Review*, 2(2), 101–119. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5280>
- Ningsih, N. H. I, et al. (2025). *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi*. Jambi: PT. Nawala Gama Education.
- Pantow, F. P. (2024). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce: Legal Protection for Micro Small Medium Enterprises Against Social Commerce Platform. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 249–274.
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 651–669.

- 
- Pratiwi, H. (2020). Analisis yuridis klausul disclaimer oleh pelaku usaha pada situs jual beli online (e-commerce). *Indonesian Private Law Review*, 1(1), 37–48.
- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sutrisno, H. (2025). Analisis Regulasi Hukum Terhadap Ekonomi Digital dan E-Commerce di Indonesia. *Journal Of Economic, Technical & Law*, 1(1), 1–6.
- Wibowo, K. T., SH, M. H., & others. (2025). *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*. Sada Kurnia Pustaka.
- Wijayanto, B. T. (2025). Regulasi Konflik Kepentingan Di Era Disrupsi: Tantangan Dan Urgensi Pembaharuan Di Indonesia: Regulations on Conflicts of Interest In The Era of Disruption: Challenges and Urgency of Reform in Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2(1), 148–174.
- Yusuf, P. A. (2024). Tanggung Jawab Keamanan Data Digital Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. *Lex Privatum*, 13(5).